



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448,
515865, 515866, 562682 E MAIL : pmp2a@jogja.go.id, HOTLINE SMS :
08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id, WEBSITE :
www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 01/KPTS/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Tim Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatakerja Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatakerja Normal Baru;
5. Surat Gubernur DIY Nomor 800/02561 tanggal 2 Juni 2020 perihal Sistem Kerja Pegawai Dalam Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/5493/SE/2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara pada Masa Tatakerja Normal Baru Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA;
- PERTAMA : Tim Pencegahan COVID-19 sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari di tempat kerja.
- KEDUA : Adapun susunan Tim sebagai berikut:
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota Tim Pencegahan COVID-19 terbagi atas beberapa Tim Kerja dengan ketugasan yang lebih spesifik sebagai berikut:
 - a. Tim Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan COVID-19
 - b. Tim Pemantauan Sterilitas Tempat Kerja
 - c. Tim Pengendali Penyelenggaraan Protokol Pencegahan COVID-19
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab :
- Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
 - b. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

1. Ketua:
 - a. Mengkoordinir anggota tim dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
 - b. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
2. Sekretaris:

Mencatat dan membuat laporan perkembangan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
3. Anggota Tim Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan COVID-19 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memastikan ketersediaan Thermometer digital (kuantitas maupun kualitas) sebagai pengukur suhu badan pegawai dan tamu/pengunjung yang akan memasuki area tempat kerja
 - b. Memastikan ketersediaan wastafel dan sabun cuci tangan (kuantitas maupun kualitas) area kerja
 - c. Memastikan ketersediaan hand sanitizer (kuantitas maupun kualitas) di setiap ruang pertemuan/ ruang rapat/ ruang kerja.
 - d. Memastikan ketersediaan cairan pembersih dan disinfektan (kuantitas maupun kualitas) untuk keperluan sterilisasi ruangan dan alat-alat kerja.
 - e. Menyediakan ruangan khusus penerimaan tamu kedinasan.
4. Anggota Tim Pemantauan Sterilitas Tempat Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Melakukan pembersihan berkala menggunakan cairan pembersih dan disinfektan terutama pada handle pintu/ tangga. peralatan kerja yang digunakan bersama dan fasilitas umum lainnya paling sedikit dua (2) kali seminggu.
5. Anggota Tim Pengendali Penyelenggaraan Protokol Pencegahan COVID-19 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengecekan kondisi kesehatan serta suhu badan pegawai maupun tamu/pengunjung secara disiplin dan saksama sebelum masuk ke area kerja. dengan menggunakan thermometer digital. Pelarangan masuk area kerja wajib diberlakukan bagi pegawai dan pengunjung yang terdeteksi memiliki suhu badan $>37^{\circ}\text{C}$ serta memiliki gejala gangguan sistem pernapasan (nyeri tenggorokan, batuk, pilek dan sesak napas).
 - b. Mewajibkan penggunaan masker bagi pegawai maupun tamu/ pengunjung untuk dapat beraktivitas di dalam area kerja/ layanan.
 - c. Mewajibkan kegiatan cuci tangan bagi pegawai maupun tamu/ pengunjung dengan menggunakan sabun di wastafel-wastafel yang telah disediakan di area kerja/ layanan.

- d. Melaksanakan pengaturan tempat kerja, area layanan, dan aktivitas di dalamnya dengan memberlakukan jarak aman (physical distancing) minimal dua (2) meter antar individu (baik pegawai maupun tamu/pengunjung).
- e. Melaksanakan pengaturan jarak aman (physical distancing) minimal dua (2) meter antar individu serta implementasi protokol pencegahan COVID-19 di ruang ibadah.
- f. Melaksanakan pembatasan jumlah pengunjung/pengakses layanan guna menghindari potensi terjadinya pengumpulan massa.
- g. Mengutamakan pengisian presensi online bagi pegawai, serta mengutamakan penggunaan media elektronik untuk penyelenggaraan rapat dan pertemuan tatap muka.

Meniadakan kegiatan apel, senam pagi, serta kegiatan lain yang bersifat pengumpulan massa sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Juni 2020

Kepala Dinas



Lampiran	Surat keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak kota yogyakarta
Nomor	01/KPTS/VI/2020
Tanggal	05 Juni 2020

**TIM PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Ir. Edy Muhammad	Kepala Dinas
2.	Ketua	Dra. Tyasning Handayani Shanti	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Dra. Agustina MAP Rastiti	Kasubag PEP
4.	Anggota Tim Kerja		
	a. Tim Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan COVID-19	1. Ir Ujiwati Syamsidar 2. Suwartopo 3. Budi Prasetyo 4. Adriana Dwi Asanti, SE 5. Himawan	Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Sekretariat Staf Sekretariat Kasubag Tata Usaha UPT Petugas Cleaning Service
	b. Tim Pemantauan Sterilitas Tempat Kerja	1. Fatmah Rosyati 2. Ristiyati 3. Praela Ramadhani 4. Tutut Hari Kartono 5. Kelik Norada	Kabid Perlindungan Anak Kasubag Keuangan Staf Sekretariat Kasi Partisipasi Masyarakat Staf Sekretariat
	c. Tim Pengendali Penyelenggaraan Protokol Pencegahan COVID-19	1. Retnaningtyas, SSTP 2. Bebasari Sitarini, ST 3. Indrawati, SIP 4. Polana Setiya Hati, S.Si, MM 5. Erlita Puspita Sari, S.Psi, Psi, MA. Ec Dev	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kasi Pemberdayaan Perempuan Kasi Pemberdayaan Perempuan Ka UPT P2TP2A Kasi Perlindungan Anak

Kepala Dinas



EDY MUHAMMAD